

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya suatu ikatan perkawinan adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia satu dengan manusia lainnya yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan memberikan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau ikatan batin saja, akan tetapi perkawinan mempunyai ikatan keduanya. Maka dari itu dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

Berbagai konsekuensi hukum dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah diatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama (harta bersama).

Dalam perkawinan membentuk suatu hubungan keluarga yang selamanya bahagia dan kekal terkadang tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kondisi yang tidak stabil dalam hubungan keluarga menjadi tolak ukur yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan putusnya suatu ikatan perkawinan dalam keluarga.

¹Undang-undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974.

Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya karena tidak adanya kedamaian dalam rumah tangga, hal ini disebut dengan istilah perceraian yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban sebagai suami istri yang sebagaimana menurut hukum yang berlaku.²

Terjadinya suatu permasalahan setelah perceraian salah satunya adalah pasangan suami-istri mempersoalkan hartanya, harta bersama (gono-gini) harta bawaan masing-masing. Perbincangan seputar masalah harta bersama inilah yang masih dirasa tabu dimata masyarakat, hal inilah yang menyebabkan suatu konflik dalam pembagian harta bersama bagi pasangan suami-istri jika pembagiannya tidak sesuai atau bisa dikatakan tidak adil dengan kesepakatan bersama. Sehingga, adanya kondisi seperti semakin memperumit proses perceraian dimana diantara mereka masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan harta bagian dari hak-haknya.

Harta benda dalam perkawinan diatur pada pasal 35 sampai dengan pasal 37. Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 ditentukan apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain yang berlaku bagi suami istri yang bersangkutan, sehingga dengan demikian pengaturannya seperti keadaan semula sebelum Undang-undang Perkawinan.³

²H. Riduan Syahrani, 2006, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, ctk I, Bandung: Alumni

³Ibid, h. 92-93.

Pada dasarnya istilah harta gono gini tidak dikenal dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan setidaknya dikenal 3 (tiga) jenis harta yaitu harta bersama, harta bawaan, dan harta perolehan. Berdasarkan pengertian harta menurut sudut pandang Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Islam, maka pada hakikatnya harta bersama (gono-gini) dimaksudkan sebagai harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sehingga legalitasnya diakui oleh hukum positif maupun hukum Islam. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, istri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan istri berdua atau usaha salah seorang dari mereka.⁴

Harta yang dapat disengketakan ketika terjadi perceraian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atau yang sering disebut harta bersama saja, sedangkan harta bawaan tidak dapat disengketakan atau dibagi dan tetap dibawah kekuasaan masing-masing pihak. Pembagian harta bersama memang bisa dilakukan secara kekeluargaan atau bermusyawarah namun dalam melakukan hal tersebut seringkali beberapa pihak merasa tidak puas atau ada yang merasa dirugikan yang menyebabkan terjadinya sengketa atas pembagian harta bersama tersebut. Pada akhirnya salah satu pihak mengajukan pengajuan gugatan atas harta bersama di Pengadilan Agama (untuk suami-istri yang

⁴Suteki, & Taufani, G. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (ke1 ed). Depok: Rajawali Pers.

beragama islam) atau pengadilan negeri (untuk suami-istri tidak beragama islam atau perkawinan yang dilakukan diluar agama islam).

Kasus pembagian harta bersama ini dialami oleh Lastri (nama disamarkan) berusia 31 tahun dan Badru (nama disamarkan) berusia 32 tahun. Keduanya telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Brebes. Harta bersama yang disengketakan adalah Barang tidak bergerak berupa sebidang bangunan rumah permanen dan barang bergerak berupa satu unit kendaraan roda dua motor honda beat. Pada putusan pengadilan Agama Brebes Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs majelis hakim menetapkan yang dalam amar putusannya bahwa harta bersama dalam perkawinan dibagi menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Istri dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Suami.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, mengenai permasalahan yang sedang berkembang ditengah masyarakat, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan diuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ TINJAUAN YURDIS TERKAIT PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkara Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs) ”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian dalam latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembagian harta bersama?
2. Bagaimana implementasi pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan putusan nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembagian harta bersama setelah perceraian, perkara yang dapat disengketakan dalam melakukan gugatan harta bersama, dan upaya hukum penegakannya dalam mempertimbangkan putusan hakim mengenai harta bersama.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembagian harta bersama setelah perceraian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya pengetahuan hukum perdata dan hukum islam di Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati.
- b. Diharapkan penelitian ini lebih dapat mengetahui sebagaimana pentingnya harta kekayaan dalam perkawinan dan berharap tidak ada

lagi yang mendominasi tentang harta bersama itu setelah terjadi putusannya suatu perkawinan, kemudian bisa menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum mengenai apa itu harta bersama dan apa saja jenis harta benda dalam perkawinan dan bagaimana upaya penyelesaian harta bersama setelah perceraian agar tidak ada lagi penyalahgunaan dalam membagi harta bersama.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis sebagai bahan perbandingan bagi praktisi hukum untuk menyempurnakan suatu aturan yang lebih tegas dari sisi keadilan mengenai pembagian harta bersama setelah putusannya perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan sebagai informasi bagi mahasiswa mengenai harta bersama setelah putusannya perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan perkawinan setelah perceraian ini memang selalu terjadi masalah terutama mengenai pembagian harta bersama, hal ini menjadi faktor utama yang membuat kedua belah pihak saling ingin memiliki harta tersebut tanpa mengetahui prosedur atau konsep atas pembagian harta bersama ini. Sehingga diperlukan aturan atau penegakan hukum secara tegas dan rinci mengenai hal tersebut.

Harta bersama yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵ Dalam harta benda, termasuk di dalamnya apa yang dimaksud harta benda perkawinan

⁵Ahmad Rofiq. (2005). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, harta pencarian bersama suami istri dan barang-barang hadiah.⁶

Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin menjelaskan hak milik terikat harus dibedakan dengan hak milik bersama yang bebas (*vrije mede eigen dom*) yang merupakan bentuk *mede eigendom* pula, tetapi antara pemiliknya tidak ada suatu hubungan, kecuali mereka bersama-sama atau lebih bersama-sama membeli sesuatu). Dalam pengertian hak milik bersama yang terikat tidak dapat di tunjukan bagian masing-masing artinya tidak dapat ditentukan bahwa milik suami atau istri masing-masing mempunyai hak atas harta itu, namun mereka tidak dapat melakukan penguasaan (*beschikking*) atas bagian mereka masing-masing. Persatuan harta kekayaan suami istri bersifat hak milik bersama yang terikat (*gebonden mede eigendom*), yaitu suatu bentuk *mede eigendom* yang terjadi kalau antara para pemiliknya terdapat suatu hubungan.⁷

Menurut Jono menyimpulkan bahwa harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu harta bersama yang terikat (hak milik bersama yang terikat) yang mana seorang suami ataupun istri tidak dapat berbuat bebas atas harta bersama secara mandiri, tetapi harus berdasarkan persetujuan belah pihak.⁸

⁶Ibid., hlm.202

⁷R. Soetojo Prawiro Haimdjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, hlm. 58-59, Bandung

⁸Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, hlm.37, Jakarta

Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu : Pertama, dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu : 1. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri; 2. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adat adalah harta masing-masing; 3. Harta yang diperoleh pena sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau dan istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

Kedua, dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk : 1. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak; 2. Harta kekayaan yang lain.

Ketiga, dilihat dari sudut hubungan harta bersama dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa : 1. Harta milik bersama; 2. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga; 3. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.⁹

Harta bersama menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 119 disebutkan bahwa sejak saat dilangsukannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian

⁹ Besse Sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Adat, Volume XIX No. 3 Tahun 2014, Edisi September

perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pada BAB XIII mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, dijelaskan pada pasal 85 “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Pasal 88 juga menjelaskan “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”¹¹

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif atau penelitian Hukum *Doctrinal*, objek kajian penelitian hukum normatif dititik beratkan pada sistem norma-norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum.¹² Penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*The statute Approach*) yang berlaku, serta referensi berdasarkan buku, jurnal hukum dan referensi bahan pustaka lainnya dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan yang akan dibahas yang berkaitan dengan aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan tentang harta bersama.

¹⁰ 3 Kitab Undang-undang KUHPer-KUHP-KUHAP beserta penjelasannya, 2017:55

¹¹ RI, M. A. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

¹² Dr. Muhaimin, SH., M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB-Mataram, Mataram University Press, Ctk 1, hlm. 52.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini Spesifikasi Penelitian yang digunakan bersifat *Deskriptif Analisis* yang merupakan suatu langkah pendekatan bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala yang berlangsung saat ini dan didukung dengan fakta-fakta yang dilanjutkan dengan melakukan kajian-kajian terhadap fakta yang dikaji dengan teori-teori hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk lebih memberi penjelasan dengan fakta yang ada dan mengkaji secara seksama dan lebih mendalami kasus yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian.

G. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah putusan perkara Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs

H. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data bersifat hukum yang diperoleh langsung dari sumbernya kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti yang sedang melakukan penelitian. Data primer yang digunakan terdiri dari :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b. Kompilasi Hukum Islam
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
 - e. Putusan Hakim Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.bbs
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang menjelaskan data primer dan terdiri dari buku yang berkaitan dengan

pembagian harta bersama setelah perceraian, jurnal, skripsi, dan karya tulis ilmiah lainnya.

I. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan yang merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara meneliti dan menganalisis perundang-undangan, berbagai literatur buku, teori hukum dan jurnal hukum yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian.

J. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II DEFINISI HARTA BERSAMA DAN PEMBAGIAN HARTA SETELAH PERCERAIAN

Bab ini menguraikan penjelasan tentang pembagian harta bersama dari berbagai aspek pengertian yang di atur dalam undang-undangnya masing-masing.

BAB III PROSES PERSIDANGAN GUGATAN HARTA BERSAMA

Bab ini menguraikan tentang Putusan perkara gugatan Harta Bersama Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana penulis menjawab, menguraikan dan menganalisa secara rinci dan jelas terkait rumusan masalah yaitu pertimbangan hukum hakim hakim dalam memutus pembagian harta bersama dan implementasi pembagian harta bersama setelah perceraian

BAB V PENUTUP

Pada bagian penutup memuat pokok-pokok yang menjadi simpulan dan saran dalam penelitian ini.

